



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil yang ditanda tangani Kades/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK.
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy tanda lunas PBB
5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan mendaftarkan Berkas permohonan izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Kasi Kesra dan Pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Kasi PM melakukan Survey lapangan
4. Pelaksana Kasi PM Mengetik surat izin Usaha Mikro dan Kecil sesuai konsep
5. Kasi PM Memeriksa Hasil Ketikan dan Memberi Paraf
6. Camat Menanda tangani surat izin usaha mikro dan kecil
7. Kasi PM Menerima Kembali Surat Yang sudah Ditanda tangani dan menyerahkan kepada Kasi kesra dan pelayanan
8. Petugas pelayanan Menyerahkan surat izin usaha mikro dan kecil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan